

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR**

*Legal Protection For Victims Of Digital Investment Fraud In
Makassar City*



Oleh:

KUNTUM SURYANI SITORUS

NIM B012202004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR**

***Legal Protection For Victims Of Digital Investment Fraud In Makassar
City***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

oleh:

Kuntum Suryani Sitorus

Nim B012202004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh :

KUNTUM SURYANI SITORUS
NIM. B012202024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 04 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Kuntum Suryani Sitorus

NIM : B012202004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL DI KOTA MAKASSAR adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2023
Yang membuat pernyataan



Kuntum Suryani Sitorus
B012202004

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat, Pujian dan syukur penulis hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda tercinta Abner Sitorus, S.os., Dan Ibunda tercinta Waode Hasma Naim Sara Sinambela, yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun materil, nasihat, serta doa sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik,. Dan kepada saudara penulis yang tercinta, Patriot Sitorus, S.H., dan Rival Toga Sitorus, A.md.A.K yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,SH.,M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.CLA selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu kepada Dr.Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,.M.H

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar melangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan sarandan masukan.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap

penulis selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang diberikan kepada penulis
6. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
7. Keluarga besar Polda Sulsel beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
8. Keluarga besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian penulis.
10. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Makassar beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ayu Syafitri, S.H.,M.H., Irma Wati Ningsih, S.H., M.H., Aidil Fajri, S.H., Khalifah Wini Mujaddidah Akbar, S.H
12. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 Gelombang II.

13. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritik dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Makassar, April 2023

KUNTUM SURYANI SITORUS

ABSTRAK

Kuntum Suryani Sitorus (B012202004). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar.* Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil Penelitian (1) Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. *Pertama*, perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan hukum dalam mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penipuan investasi digital dan merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selain itu OJK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal. *Kedua*, Perlindungan hukum represif dalam penelitian ini merupakan tindakan para penegak hukum dalam melindungi hak-hak korban dalam hal ini penggantian kerugian materi dengan tiga cara yaitu penggabungan perkara ganti kerugian, permohonan restitusi oleh LPSK, dan gugatan perbuatan melawan hukum/wanprestasi. Dari ketiga cara tersebut yang sudah ada putusan di Pengadilan dalam kurun waktu 2020-2022 ialah gugatan perbuatan melawan hukum.. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban penipuan investasi digital di Kota Makassar, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor yang paling dominan dari keempat faktor ialah faktor hukumnya karena mekanisme dalam mendapatkan perlindungan hukum yang masih sulit dan rumit, dan juga belum adanya LPSK di Kota Makassar yang dapat membantu dan mempermudah proses restitusi pengembalian kerugian membuat para korban sehingga masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang belum maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Korban, Penipuan, Investasi Digital*

ABSTRACT

Kuntum Suryani Sitorus (B012202004). *Legal Protection for Victims of Digital Investment Fraud in Makassar City*. Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin.

This study aimed to analyze the form of legal protection for victims of digital investment fraud in Makassar City and the factors that become obstacles in legal protection for victims of digital investment fraud in Makassar City.

The research was a type of empirical research. Data collection techniques through field studies, interviews and literature studies. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively, and then conclusions were drawn based on the analysis performed.

Research results (1) Forms of legal protection for victims of digital investment fraud in Makassar City are provided in 2 (two) ways, namely preventive legal protection and repressive protection. *First*, this preventive legal protection is legal protection in preventing the occurrence of criminal acts of digital investment fraud and is the duty and authority of the Financial Services Authority under Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (FSA) and POJK 6/POJK 07/2022 concerning Consumers and Society Protection. In addition, the FSA has also formed an Investment Alert Task Force tasked with supervising illegal investments. *Second*, this repressive legal protection is the responsibility of law enforcement officials. Repressive legal protection in this study is the action of law enforcers in protecting the rights of victims, in this case material compensation in three ways, namely merging compensation cases, request for restitution by the LPSK and lawsuits against the law/default. Of the three methods, there has been a decision in court in the 2020-2022 period, namely a lawsuit against the law (2) Factors that affect the effectiveness of law enforcement in protecting victims of digital investment fraud in Makassar City, namely: the legal factor/ Law, law enforcer factors, the infrastructures and facilities factor, the community factor. The most dominant of the four factors is the legal factor because the mechanism for obtaining legal protection is still difficult and complicated, and the absence of LPSK in Makassar City that can assist and facilitate the process of restitution for the return of losses so that the victims still do not get legal protection which is not optimal.

Keywords: Victim Protection, Fraud, Digital Investment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIANiv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Efektivitas.....	18
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban	22
1. Pengertian Korban	22
2. Hak dan Kewajiban Korban	27
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban	29
C. Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32

2. Pengertian Penipuan.....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	37
4. Investasi Digital	42
D. Aturan Hukum Terkait Dengan Penipuan Investasi Digital	48
E. Kerangka Pikir	50
F. Bagan Kerangka Pikir.....	53
G. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Populasi dan Sampel	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Analisis Data	60
BAB IV.....	61
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar	61
B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar	89
BAB V.....	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1. Data Aduan Kasus Investasi Digital Ilegal Di Kota Makassar Tahun 2019 s/d 2022.....	75
TABEL 2. Daftar Pemblokiran Investasi Ilegal Oktober 2022.....	76
TABEL 3. Data Kasus Tindak Pidana Investasi Ilegal di Kota Makassar Tahun 2020-2022 Yang di Tindak Lanjuti.....	95
TABEL 4. Data Pengaduan Masyarakat Mengenai Penipuan Investasi Digital Di Kota Makassar Tahun 2020 s/d 2022.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara berkembang (*developing country*) dan kepulauan (*archipelago state*) tidak akan luput dari pengaruh perkembangan teknologi.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan (iptek) yang cukup pesat dewasa ini telah menjadi realita sehari-hari bahkan tuntutan dalam hidup masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman terutama dari segi teknologi informasi seperti halnya Internet sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat.²

Dengan adanya kemajuan teknologi di era 4.0 ini membuat masyarakat semakin sadar akan kemajuan teknologi internet yang semakin mudah untuk digunakan. Era Globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan.³ Teknologi informasi saat ini sebagai pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 131

² Ibid, hal. 125-126

³ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12

manusia sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴ Semakin mudahnya masyarakat menggunakan internet semakin banyak cara bagi sebagian oknum untuk melakukan berbagai cara dalam mendapat keuntungan secara ilegal dan banyak merugikan orang lain seperti yang sedang marak akhir-akhir ini ialah modus penipuan investasi digital.

Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanam modal. Investasi sendiri berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai ataupun menggunakan.⁵

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia inilah yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan investasi daripada menabung, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Investasi sendiri mempunyai artian komitmen atas sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya

⁴ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta. hal 29

⁵ Natalia Lorien & Tantimin, 2022, *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi : Kajian Hukum Pidana*, e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, hal. 357

dan dilakukan pada saat ini, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁶

Penipuan bermoduskan investasi digital akhir-akhir ini sedang menjadi pilihan praktis dalam berinvestasi. Hal ini karena investasi digital merupakan suatu sistem perdagangan secara *online* melalui perangkat teknologi internet, dimana para investor tidak perlu datang atau menghubungi kantor pialang. Seluruh proses investasi dilakukan dengan akses internet yang bisa dilakukan di mana saja dengan waktu kapan saja. Modus penipuan investasi digital yang ilegal menjanjikan dengan mendapatkan keuntungan dengan sangat cepat dan mudah membuat masyarakat cepat tertarik dan menjadi korban penipuan investasi digital yang ilegal.

Menggunakan Investasi digital sebenarnya tidak buruk sepanjang digunakan dengan benar yang menjadi masalah apabila digunakan sebagian oknum untuk menipu para korban dan didalamnya melanggar undang-undang seperti tertera dalam Pasal 378 KUHP, yaitu

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Aturan yang digunakan untuk mengatur mengenai investasi digital terlebih khususnya aturan mengenai perlindungan terhadap korban

⁶ *Ibid.*

investasi digital dalam menangani kasus penipuan investasi digital ini ialah selain menggunakan Pasal 378 KUHP juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE) yakni Pasal 45 A ayat 1 jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat 1 UU ITE Pasal 28 ayat 1.⁷

Berbagai keluhan sudah banyak di masyarakat yang tergodanya dengan promosi yang menarik dan menjanjikan uang yang diinvestasikan bisa kembali dengan cepat dan keuntungan yang banyak. Sering kali masyarakat hanya berfokus kepada hasil dan jumlah keuntungan yang bakal didapatkan nantinya dengan cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan akan keuntungan yang akan didapatkannya ketika muncul jenis investasi baru. Apalagi saat ini untuk menyebarkan suatu informasi sangatlah mudah dengan menggunakan media *online*, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi saham ilegal ini kepada masyarakat dengan menjanjikan suatu keuntungan besar yang sudah pasti. Kebanyakan orang akan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tersebut tanpa peduli dengan resiko yang

⁷ Pasal 28 ayat 1 UU ITE : Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 45 ayat 2 UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

datang nantinya, itulah mengapa muncul fenomena investasi ilegal berbasis *online* atau digital.⁸

Masa pandemi Covid 19 ini menjadi salah satu faktor banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uang dengan cepat sehingga membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan segala cara untuk menipu masyarakat yang kurang edukasi mengenai investasi yang sebagai mana mestinya. Kasus penipuan investasi digital telah merugikan banyak korban dengan nilai kerugian hingga triliunan rupiah, investasi tersebut meliputi *binary option* atau opsi biner, robot *trading* dengan menggunakan skema ponzi atau MLM secara digital yang mengarah ke perjudian sehingga konsumen yang tertipu menjadi korban investasi bodong tanpa mereka sadari.⁹

Salah satu Kasus terkait mengenai tindak pidana penipuan investasi digital yang ilegal terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor 1355/Pid.B./2020/PN Mks. , yaitu kasus Sugito (48) ia menawarkan bisnis investasi trading forex kepada korban RIBKA PADANG dengan profit atau keuntungan 1% perhari selama 20 (dua puluh) hari kerja atau 20% perbulan dari nilai modal yang diinvestasikan oleh korban Ribka Padang dengan menyampaikan bahwa terdakwa

⁸ I Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, Dedek Gede Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No. 1, Januari 2022, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, hal.148

⁹ Dihimpun dari Hukum Online.com, 2022, Binary Option, Robot Trading, dan Nasib Konsumen, *Binary Option, Robot Trading dan Nasib Konsumen (hukumonline.com)*, diakses 14 Juni 2022, Pukul 08.50 WITA

Sugito mampu dan menjamin mendapatkan profit 1% perhari dan perusahaan miliknya yaitu PT. CHEETAH BINTANG LIMA adalah perusahaan yang resmi dan aman sehingga tidak perlu khawatir dengan uang yang akan diinvestasikan sambil memperlihatkan beberapa peralatan kerja seperti monitor grafik dan hanya terdakwa Sugito yang dapat menganalisa grafik tersebut serta memiliki kemampuan yang lebih baik dari pada orang lain, sehingga dengan penjelasan yang menyakinkan tersebut korban yaitu Ribka Padang mempercayai dan menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp.1.141.900.000(satu milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Tetapi kenyataan yang terjadi adalah perusahaan PT. CHETTAH BINTANG LIMA merupakan perusahaan yang tidak resmi dan tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dan mengelola uang yang diinvestasikan seluruh nasabah dan perjanjian yang dilakukan pada nasabah untuk pembagian keuntungan tidak seperti yang diperjanjikan sehingga terdakwa Sugito terbukti bersalah melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Sepanjang tahun 2022 beberapa kasus penipuan investasi digital mulai terungkap satu per satu, yang menjadi perhatian media saat ini ialah tertangkapnya Indra Kesuma seorang selebgram yang menipu banyak orang dengan menggunakan aplikasi binomo. Ia menipu korban dengan menggunakan mempromosikan aplikasi binomo melalui youtubena dan instagramnya. Memamerkan harta kekayaannya yang seolah-olah semuanya berasal dari penghasilan menginvestasikan

uangnya di aplikasi Binomo. Sehingga banyak masyarakat baik dari kalangan biasa saja sampai kalangan selebriti banyak tertipu. Indra Kesuma terancam 20 tahun Penjara dengan pasal berlapis tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penipuan.

Selain Indra Kesuma kasus lain yang terungkap dan menjadi pembicaraan saat ini ialah tertangkapnya Doni Salaman. Bareskrim Polri mengungkap kronologi tersangka dugaan kasus penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex, Doni Salmanan, menyebarkan informasi untuk menarik orang untuk ikut berinvestasi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan jika penyebaran informasi tersebut, telah diketahui dilakukan sejak 15 Maret 2021 melalui akun *Youtube chanel King Salaman*.¹⁰ Doni Salaman telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, setelah ia menyebarkan berita bohong tersebut banyak masyarakat yang menonton dan tergiur untuk melakukan investasi sehingga mendapatkan keuntungan dengan cepat sebagaimana dijanjikan.¹¹ Polisi telah menyita aset milik Doni Salaman dengan total nilai barang sitaan Rp.60.000.000.000.

Berdasarkan kasus tersebut di atas ditemukan fakta hukum yaitu melakukan investasi digital rawan terjadi penipuan, hal tersebut terjadi

¹⁰ Dihimpun dari Merdeka.com, 2022, Perjalanan Doni Salaman Satu Tahun Menipu Hingga Menjadi Crazy Rich, Perjalanan Doni Salmanan Selama Satu Tahun Menipu Hingga Jadi Crazy Rich | merdeka.com, Diakses 16 Juni 2022, Pukul, 11.58 WITA

¹¹ *Ibid.*

karena banyak kalangan yang melakukan investasi dengan hanya melihat iklan yang menjanjikan keuntungan yang banyak dan cepat tanpa melihat dan mencari tahu kredibilitas perusahaan investasi. Kasus penipuan investasi digital menjadi perhatian sepanjang tahun 2022 cukup banyak merugikan berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat biasa maupun kalangan atas yang mempunyai penghasilan yang lumayan banyak, mereka terpengaruh setelah menonton berbagai video yang tersebar di youtube atau Instagram yang menjanjikan keuntungan yang banyak dan cepat tanpa mengecek kredibilitas dan kelegalan perusahaan investasi digital terkait. Investasi tersebut meliputi *binary option*, *bitcoin*, robot *trading* dengan menggunakan skema ponzi yang mengarah keperjudian yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE) seperti tercantum pada Pasal yakni Pasal 45 A ayat 1 jo pasal 27 ayat 2.¹² Aktivitas investasi bisa mengarah keperjudian apabila tidak dilakukan dengan benar.

Isu hukum berdasarkan kasus diatas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam melakukan investasi digital masih rawan terjadinya

¹² Pasal 27 ayat 2 UU ITE :Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 A ayat 1 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

penipuan, masalah hukum yang terjadi pada penipuan investasi digital misalnya para calon investor tergiur dengan iklan atau menonton video dari sosial media bagaimana keberhasilan dan kesuksesan para *public figure* keberhasilan tersebut didapatkan dengan cepat dari melakukan investasi misalnya dari salah satu aplikasi investasi digital “binomo” tanpa mengecek apakah aplikasi investasi digital tersebut legal apa tidak, setelah menaruh uang di aplikasi tersebut ternyata keuntungan yang didapatkan tidak seperti yang dijanjikan dan bahkan uang yang sudah di investasikan hilang begitu saja sehingga sangat merugikan para investor yang sudah mempercayakan uangnya di perusahaan investasi tersebut bukannya mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian.

Dengan banyaknya kasus penipuan seperti yang tersebut diatas, perkembangan kasus tindak pidana investasi digital menjadi sangat marak terjadi dan merugikan banyak korban. Perlindungan kepada korban tindak pidana investasi digital sangat dibutuhkan untuk melindungi setiap kepentingan korban yang dirugikan. Masih kurangnya edukasi mengenai investasi yang baik dan benar membuat banyak orang yang terpengaruh dan tertipu tanpa mereka sadari menjadi korban penipuan investasi digital. Walaupun dalam penanganan kasus investasi digital untuk saat ini sebagian besar masih menggunakan ketentuan dari KUHP dan UU ITE sangat diharapkan adanya regulasi payung hukum yang mengkhususkan mengenai investasi digital sehingga bukan hanya

memberi efek jera yang memberi dampak kepada pelaku dan juga memberi dampak positif kepada korban tindak pidana penipuan investasi dengan memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian sebagai Tugas Akhir Program Magister yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital di Kota Makassar**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digita Di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada pengembangan hukum pidana, khususnya bagaimanakah pemahaman tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital dan bagaimanakah pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih cara berpikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan masalah khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan Investasi digital di Kota Makassar.

- b. Memberikan sumbangsi pemikiran sehingga bermanfaat bagi masyarakat khususnya para penegak hukum dalam rangka upaya pencegahan terhadap akibat buruk yang ditimbulkan dari kasus-kasus penipuan investasi digital di Kota Makassar.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui web pencarian dan melalui perpustakaan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hardiati Trimulyani, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group). (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Tahun 2018). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah, pertama bagaimanakah kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group?. Kedua bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat?. Perbedaan dari tesis tersebut dengan tesis yang penulis tulis ialah tesis tersebut berfokus pada mengambil objek perlindungan korban pada kasus

pandawa group sedangkan fokus yang penulis ialah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar.

2. Fera Mila Mustika, tesis yang berjudul “Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2020). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah, pertama faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua bagaimanakah pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian penulis ialah tesis ini berfokus pada faktor terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik sedangkan yang menjadi fokus penulis ialah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital.
3. Yoppy Ariansyah, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”. (Program Magister Ilmu Hukum,

Univesitas Batanghari Jambi, tahun 2020). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah, pertama bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Kedua permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Dan ketiga bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Perbedaan dari Tesis tersebut dengan penelitan penulis adalah objek penelitian tesis tersebut fokus pada penipuan investasi bodong sapi perah sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu penipuan investasi digital.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penelitian ini, yaitu ketiga penelitian tersebut objek penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan dibahas pada penelitan ini yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penipuan

investasi digital di Kota Makassar dan bagaimanakah factor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang dilakukan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mulanya teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Sadjipto Raharjo perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, Zeno.¹³ Aliran hukum alam menyebut “hukum itu langsung bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan”. Pada umumnya, penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia serta hubungan sesama manusia.¹⁴ Hubungan hukum alam dan teori perlindungan hukum ialah bagaimana hukum dijalankan dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan, memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum sehingga perlindungan hukum dapat ditegakkan kepada setiap orang.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara

¹³ Sadjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.

¹⁴ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hal. 288

resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁵

Menurut Sadjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

¹⁵ Di himpun dari hukum online, 2021, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya (hukumonline.com), diakses pada 29 Juni 2022, Pukul 12:44 WITA

¹⁶ Sadjipto Raharjo, 2000, *Op.Cit.*, hal. 69

¹⁷ *Ibid*, hal. 54

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

1. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi setiap orang yang dirugikan dalam hukum dengan menegakkankan sejumlah peraturan yang ada sehingga setiap orang mendapatkan kepastian hukum, keadilan yang seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan.

2. Teori Efektivitas

Ketika kita ingin mengetahui efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ” aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”, seseorang menaati hukum atau tidak suatu aturan hukum hukum tergantung kepentingannya.¹⁹ Menurut Hans Kelsen kepentingan itu bermacam itu ada bermacam-macam , diantaranya yang bersifat:

¹⁸ Faturrahman,2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Asap yang Dilakukan Korporasi Sehingga Menyebabkan Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*,Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Pasundan,hal.27-28.

¹⁹Achmad Ali,2009,*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.375
angka

- a. *Compliance* (ketaatan seseorang taat pada hukum hanya karena takut akan sanksi)
- b. *Identification* (ketaatan karena takut terhadap relasi atau hubungan dengan sesama)
- c. *Internalization* (ketaatan yang tertinggi, taat karena kesadaran dari lubuk hati paling dalam).

Dengan kata lain tingkat efektivitas suatu aturan hukum bersifat kuantitatif yang dapat dilihat dari jumlah berapa orang yang menaati atau tidak menaati hukum.

Jika kita mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh C.G Howard dan R.S Mumners dalam *Law: Its Nature and Limits*, antara lain:²⁰

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan hukum tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu memahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan,

²⁰ *ibid*, hlm.376-378

- e. Sanksi hukum yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena Tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang Tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyeledikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan lebih efektif dibanding aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan hukum tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka efektivitas perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:²¹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan dengan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan dengan tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat.

Menurut Achmad Ali, pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah

²¹ *Ibid*, 378-379

professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Seseorang menanati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya oleh perundang-undangan tersebut.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.²² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

²² Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringi , Kecamatan Bayan Kabupaten Purwarejo*, Jurnal Hukum Vol.6, No.2, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.4

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8

Efektivitas terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan akan ketaatan dan kesadaran setiap orang dalam melaksanakan setiap perundang-undangan atau aturan yang ada.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban

1. Pengertian Korban

Permasalahan mengenai korban ini, mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi, sehingga secara singkat viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.²⁴ Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan, Bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan) secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).²⁵

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa:

Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian, harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁶

Selaras dengan pendapat diatas menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang-orang yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi (manusia dan korban) yang menderita.²⁷

²⁴ Adhi Wibowo,2013,*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media,Yogyakarta,hal.21-23

²⁵ Bambang Waluyo,2012,*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,Sinar Grafika,Jakarta,hal.9

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi *victim abuse of power* (korban penyalagunaan kekuasaan) sebagaimana diatur dalam *Declaration of Basic Principle Of Justice For Victim of Crime and abuse of Power MU PBB 40/34 1985*.²⁸

Konsepsi korban tindak pidana yang terumuskan dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu :²⁹

- a. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi
 1. Korban langsung (*Direct Victims*) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Korban adalah orang secara individu atau secara kolektif.
 - b) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan dan penindasan hak hak dasar manusia.
 - c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
 - d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan
 2. Korban tidak langsung (*Indirect Victims*) Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*Direct Victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hal.12

²⁹ Andy Maysarah, *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jurnal Warta Vol.13 No. 1, Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, hal 5-6

b. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana nasional, tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita bahwa korban dapat berarti individual atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³⁰ Selanjutnya menurut Arif Gosita bahwa korban kejahatan terdiri dari:³¹

- a. Korban orang perorangan atau korban individual (viktifikasi primer)
- b. Korban yang bukan orang perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, Lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, komersil (viktifikasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan pemerintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktifikasi tersier).

Sedangkan menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian,

³⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 11

³¹ A.M.Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Perkembangan Program, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Litera*, Yogyakarta, hal.58

termasuk kerugian fisik atau mental, emosial, ekonomi, atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalagunaan kekuasaan .³²

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat 3:

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat 3:

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pasal 1 ayat (5):

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

³² Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama h, 108

Hubungan korban dan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan dan pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima korban, misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya.³³ Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban* penyebab korban menjadi korban kemungkinan karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban, dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya.³⁴

Menurut Benjamin Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 6(enam) macam yaitu:³⁵

1. Korban sama sekali tidak bersalah
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
3. Korban lebih bersalah dari pada pelaku
4. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
5. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Penyebab terjadinya kejahatan karena akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis dapat membuat semakin banyaknya korban. Dorongan kebutuhan ekonomi kemungkinan menjadi salah satu penyebab utama dalam masalah yang akan penulis teliti. Semakin banyaknya bertambah korban kejahatan penipuan investasi digital yang marak terjadi akhir-akhir ini diharapkan adanya pemberian hak dan perlindungan terhadap

³³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hal 18

³⁴ *Ibid*, hal. 19

³⁵ Adhi Wibowo, *Op.Cit.*, hal 39

korban semaksimal mungkin dan bagi pelaku dapat diperlakukan sesuai hak-haknya, mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya serta dapat memberikan ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya korban tindak pidana juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai yang tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban korban tertuang salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5, yaitu :³⁶

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sedangkan menurut Arif Gosita hak dan kewajiban korban antara lain adalah sebagai berikut:³⁷

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya)
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Korban berhak mendapatkan haknya kembali
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya
7. Korban berhak mendapat perlindungan ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
8. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Disamping korban mempunyai hak, juga dibebani kewajiban agar terjadi keseimbangan, sehingga menciptakan ketentraman apabila hak

³⁷ Adhi Wibowo, *Op. Cit*, hal.34-35

dan kewajiban setiap anggota masyarakat menjadi seimbang. Adapun kewajiban-kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita, adalah:³⁸

1. Korban berkewajiban untuk sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat menjegah pembuatan korban lebih banyak lagi
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat
4. korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain,
5. Korban berkewajiban ikut serta membina pembuat korban
6. Korban berkewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
7. Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban
8. Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi kompensasi pada pihak korban dengan kemampuannya (pembayaran bertahap/imbalan jasa)
9. Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak-hak lain.³⁹

³⁸ *Ibid*, hal.36

³⁹ Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Vol.9 No.3 September 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hal.17

Perlindungan pada korban terdapat pada KUHP Pasal 14 C Ayat (1) yang mengatur ganti kerugian bagi korban tindak pidana yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang bersifat keperdataan. Dan juga terdapat pada KUHP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam pasal 98 - 101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.⁴⁰

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana, hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offence*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).⁴¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur hak asasi manusia dapat dijadikan acuan untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak tersangka atau terdakwa dan hak-hak korban. Bunyi-bunyi pasal yang dimaksud sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D Ayat (1)

⁴⁰ *Ibid*, hal.18

⁴¹ H.Siswanto Sunarso,2012, *Viktimlogi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, hal.49

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G Ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 I Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 J Ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terdapat ketentuan berkenaan dengan perlindungan korban dan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi tentang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam melindungi dan dalam pengungkapan tindak pidana. Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran keadilan retributif kepada keadilan restoratif.⁴² pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan.⁴³

C. Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam

⁴² *Ibid*.hal.47

⁴³ *Ibid*,hal.48

kepuustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁴ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:⁴⁵

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan,

Jadi istilah *stafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut Moeljatno *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Tindak pidana juga disebut delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata delictum. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

⁴⁴ Amir Ilyas,2012,*Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*,Rangrang Education,Yogyakarta,hal.18

⁴⁵ *Ibid*,hal 19

⁴⁶ *Ibid*.

bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷ Menurut Van Hamel tindak pidana meliputi lima unsur sebagai berikut:⁴⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan.
- d. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur yaitu:⁴⁹

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Jadi tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan seseorang dan di ancam hukuman terhadap orang yang melanggarnya.

2. Pengertian Penipuan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penipuan berasal dari kata *tipu* yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb). Dengan demikian, maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu

⁴⁷ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 38

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Amir Ilyas, *Opcit.* hal. 26

dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁵⁰

Penipuan dalam KUHP diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, yang menyatakan:⁵¹

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dari penipuan adalah:⁵²

- a. Dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan

Menurut R.Soesilo penipuan meliputi:⁵³

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. Membujuknya itu memakai: nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, karangan perkataan bohong.

⁵⁰ H.Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 5 No.2 September 2017. Fakultas Hukum Universitas Galuh, Jawa Barat, hal.206

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² R.Soenarto Soeridibroto, 2009, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOGE RADD*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.243

⁵³ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hal.261

Jadi, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (melawan hak) ialah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu, memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau tidak menggunakan namanya sendiri pada saat menipu. Martabat palsu atau keadaan palsu misalnya mengaku sebagai kiai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan yang sangat murah kepada orang yang ditipu.⁵⁴

Rangkaian kebohongan ialah menggunakan satu kata bohong tidak cukup sehingga menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁵⁵ Akal cerdas atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian, sehingga orang yang berpikir normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya.⁵⁶

Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang adalah bagian inti delik yang berasal pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang). Oleh karena itu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang terhadap orang

⁵⁴ Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 100

⁵⁵ *Op.cit.*, R. Soesilo, hal. 261

⁵⁶ *Ibid*, hal. 261

yang menipu atau memberi utang atau menghapuskan piutang untuk mendapatkan keuntungan dirumuskan pada pasal 378 ini.⁵⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam buku II Bab XXV pasal 378.

Pada Bab XXV (penipuan) terdapat jenis-jenis tindak pidana yang meliputi:

a. Pasal 378 KUHP (Penipuan Pokok)

Barangsiapa dengan maksud berhak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Subyek (*normadressaat*) ialah barangsiapa. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) penipuan ialah :⁵⁸

- a) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b) Secara melawan hukum
- c) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d) Menggerakkan orang lain
- e) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang atau menghapus piutang.

b. Pasal 379 KUHP (Penipuan Ringan)

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

⁵⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 76

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 100

Ketentuan ini disebut penipuan ringan, apabila objeknya bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Pasal 379 a KUHP Delik *Flesshentrekkerij* (Penipuan dalam Jual Beli)

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Delik ini disebut *flesschentreekkerij* yaitu membeli barang-barang kadang dengan bon tanpa mau membayar, hal ini biasa dilakukan di beberapa kios, warung atau tempat minuman keras. Misalnya mengambil barang untuk dibayar bulan depan dilakukan berkali-kali tanpa membayar.⁵⁹

d. Pasal 380 KUHP (Penipuan dibidang karya ilmiah dan seterusnya)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
 1. Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, atau mamalsukan nama atau tanda, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya arau didalamnya tadi;
 2. Barangsiapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinannya yang didalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau nama atau tanda yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu

⁵⁹ *Ibid*, hal.103

benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Delik ini ditujukan bukan kepada penulis atau orang seni, tetapi kepada mereka yang akan menjual hasil pekerjaan itu, delik ini tidak mengenai kesusastraan keilmuan dan kesenian saja, tetapi juga mengenai kerajinan. Dalam hal ini yang dilindungi di sini adalah pembelinya. Delik ini delik sengaja, karena adanya kata-kata “menaruh nama atau tanda palsu atau nama atau tandanya asli telah dipalsu, seakan-akan hasil orang yang nama tau tandanya telah ditaruh secara palsu, orang mengiri bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang namanya atau tandanya ditaruh olehnya diatas atau didalamnya”⁶⁰

e. Pasal 381 KUHP (Penipuan di Bidang Asuransi)

Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Bagian inti delik ini ialah dengan jalan tipu muslihat, menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga di setuju perjanjian hal mana tentu tidak akan disetujuinya setidak-tidaknya dengan syarat demikian, jika diketahui keadaan sebenarnya.

⁶⁰ *Ibid*,hal.105

f. Pasal 382 KUHP (Penipuan Terhadap Penanggung Asuransi)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggung terhadap bahaya kebakaran, atau menggaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai. Kapal yang dipertanggungjawabkan yang muatannya yang dipertanggung, ataupun yang diatasnya telah diterima uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jadi, delik ini sering dilakukan oleh orang yang mengasuransikan barang-barang, gedungnya, kapalnya sengaja membakar diri sendiri atau menenggelamkan kapalnya untuk mendapatkan bayaran asuransi baik Gedung maupun isinya, begitupula kapal beserta muatannya.⁶¹

g. Pasal 382 bis KUHP (Delik Persaingan Curang)

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Bagian inti dari delik ini ialah untuk mendapatkan, melangsungkan, memperluas hasil perdagangan atau perusaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, dan dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain.

⁶¹ *Ibid*,hal 107

h. Pasal 383 KUHP (Kecurangan Terhadap Pembeli)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.,

Delik ini biasa disebut penipuan pada waktu menjual barang, delik ini delik sengaja, tidak dilakukan karena kelalaian. Kesengaja itu diperkuat dengan menggunakan tipu muslihat, misalnya jika barang harus ditimbang beratnya, yang menjual mengganjal timbangannya.⁶²

i. Pasal 390 KUHP (Menyiarkan Kabar Bohong)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Ketentuan Pasal 390 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong. Kabar bohong dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dampak penyiaran kabar bohong mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga nilainya menjadi tidak stabil (turun naik), jika hal yang demikian terjadi pelakunya dapat dikatagorikan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal

⁶² *Ibid*,hal 110

penyiaran kabar bohong dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.⁶³

j. Pasal 392 KUHP (Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyusunan Neraca Palsu)

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Apabila dalam ketentuan pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam penyusunan neraca palsu, maka dalam ketentuan pasal 393 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam hal pemalsuan nama, firma atau mereka atas barang dagangan.⁶⁴

Dari pemaparan jenis-jenis tindak penipuan yang dijelaskan diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat pada penipuan investasi digital terdapat pada pasal 378 KUHP.

4. Investasi Digital

a. Pengertian Investasi Digital

Investasi merupakan penanaman modal secara langsung atau tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan atau bentuk manfaat

⁶³ Yoppy Ariansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Univesitas Batanghari Jambi, tahun 2020, hal.58

⁶⁴ *Ibid*, hal.58

lainnya dari hasil penanaman modal itu sendiri.⁶⁵ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶⁶

Terkadang investasi disebut penanaman modal, dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan, namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*.⁶⁷ Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan.⁶⁸

Untuk melakukan transaksi, pada awalnya para pelaku pasar harus bertemu secara fisik di lokasi *trading floor* Bursa Efek Indonesia. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi *internet of things* membuat pertemuan secara fisik tidak lagi dibutuhkan. Transaksi dilakukan secara virtual melalui server komputer. Dengan demikian,

⁶⁵ Rico Nur Ilham & Mangasi Sinurat, 2021, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hal. 1

⁶⁶ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, hal. 1

⁶⁷ Dhaniswara K. Harjono, 2017, *Hukum Penanaman Modal : Suatu Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 19

⁶⁸ *Ibid*, hal. 20

transaksi di perbankan maupun pasar modal menjadi lebih mudah dan cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kehadiran *internet of things* meningkatkan kecepatan pelayanan investasi.⁶⁹

Dari uraian pengertian investasi diatas dapat disimpulkan investasi digital merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan menggunakan *plattform online* atau aplikasi untuk mendapatkan hasil atau keuntungan.

b. Jenis-Jenis Investasi Digital

Kemajuan teknologi dan kemauan masyarakat dalam berinvestasi membuat kemajuan permodalan menjadi lumayan cepat, oleh sebab itu bermacam-macam tipe pemodalannya dengan cara digital mulai bermunculan dengan konsep-konsep berlainan. Selanjutnya tipe-tipe pemodalannya digital yang diartikan, ialah:⁷⁰

1. Investasi *Property*; Tipe investasi online paling bagus didunia ini ialah pemodalannya *real estate* Investasi berupa sisa tanah serta bangunan. Sistem permodalannya semacam ini adalah membeli rumah dengan tanah dengan cara online. Kemudian dipromosikan supaya sebagian konsumen sedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dari modal. Di sisi lain, sistem kedua ialah menyewakan gedung ke orang lain.
2. Saham; Saham ialah instrumen keuangan yang dapat membuktikan kepemilikan usaha oleh pelaku usaha. Bila saham tersebut dimodalkan di suatu perusahaan, didalam jangka panjang hendak ada laba yang sesuai dengan keuntungan perusahaan. Pada awalnya bukti kepemilikan ini

⁶⁹ Dihimpun dari Dr. Judith F.Pattiwael,2019, *Literasi Investasi Digital, Literasi Investasi Era Digital | Universitas Katolik Parahyangan (unpar.ac.id)* diakses 11 Juni 2022, Pukul. 19.34 WITA

⁷⁰ Muhammad Fuat Kamal & Rani Apriani, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal*, Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol.9 No.1 Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawan

diadili dengan cara tradisional. Pemilik bergabung dengan perusahaan yang memerlukan modal dan kemudian menginvestasikan sahamnya di perusahaan. Saat ini, saham dapat dimodalkan dengan cara online. Selain itu, *broker online* bermula muncul di Internet.

3. Investasi Emas; Investasi online yang pula menggoda merupakan penanaman modal yang berbentuk kencana. Apalagi, dikala ini, peminatnya di internet amat banyak. Memandang kesempatan yang lumayan penting ini, perusahaan serta lembaga finansial negara ataupun swasta juga menyediakan warga yang mau menanamkan emasnya. Perihal ini diakibatkan oleh harga emas yang lalu stabil.
4. Investasi Reksadana; Tipe investasi *online* berikutnya merupakan reksadana. Suatu media untuk para penanam modal dengan penanaman peninggalan khusus supaya dapat menanamkan modal dengan cara gampang. Buat dapat melaksanakannya, penanam modal itu wajib melaksanakan pembelian unit pelibatan reksadana yang dapat di beli di bank, perusahaan surat berharga deposito, ataupun apalagi *marketplace* seperti bukalapak ataupun tokopedia.
5. Valuta Asing; Valas ataupun valuta asing merupakan wujud pemodalan digital yang berbentuk perjual belian mata uang yang mengaitkan mata uang suatu negeri dengan mata uang dari negeri yang lain. Pemodalan ini pula diucap *forex*. Menganang instabilitas mata uang dampingi negeri yang tidak tentu, pemodalan sejenis ini lumayan beresiko. Tetapi, bila goal, profit yang diterima jauh lebih besar, dibandingkan pemodalan tipe lain.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan internet semakin memudahkan masyarakat dalam berinvestasi namun juga perlu diperhatikan walaupun mudah tetap harus ada kehati-hatian dalam menanamkan modal pada saat beinvestasi.

c. Jenis dan Cara Kerja Investasi Digital Ilegal

Jenis dan Cara kerja investasi digital dalam menjebak konsumen seperti:

1. *Binary option* ;Cara Kerjanya konsumen menebak suatu aset yang akan mengalami kenaikan dan penurunan jika berhasil

konsumen sebagai *trader* dapat meraih keuntungan berkisar hingga 80 persen sedangkan jika gagal maka modal *trader* tersebut hangus dan mengalami kerugian.⁷¹ Aplikasi yang menggunakan cara kerja binary option ialah:⁷²

- a. Binomo merupakan salah satu aplikasi *trading online* dengan beragam bentuk perdagangan dengan metode *trading binary option*. Cara kerjanya, trader harus menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Jika sudah menentukan aset, trader selanjutnya harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Quotex dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Awesomo LTD yang berkantor pusat di Seychelles, Afrika Timur. Quotex menawarkan beragam aset perdagangan dan berbagai metode perbankan, bahkan lebih dari 400 *binary option* atau opsi digital yang tersedia. Adapun cara kerja Quotex tidak jauh berbeda dengan Binomo dimana member harus memilih salah satu dari dua opsi untuk memprediksi harga naik atau turun, kemudian member harus memasukkan modal dalam bentuk emas, valas, saham atau kripto dan mempertaruhkannya dengan menebak harga dalam waktu yang sudah ditentukan.
2. Robot *trading* ;Cara kerjanya hanya dengan berdiam diri dan mengisi waktu luang dirumah, mereka dapat memainkan pasar saham serta melakukan trading untuk mendapatkan keuntungan hanya saja yang perlu diwaspadai ialah potensi penipuan yang dilakukan pemilik layanan robot trading yang mengkhususkan pada broker tertentu.⁷³
3. Skema ponzi atau MLM secara digital ; Sebenarnya sudah banyak terjadi kasus penipuan seperti ini di Indonesia. Skema ini juga kerap disebut sebagai skema gali lubang tutup lubang, dalam artian keuntungan yang didapatkan oleh seorang investor harus ditutup oleh investasi orang lain. Ponzi adalah modus penipuan yang menjanjikan keuntungan cepat untuk para korbannya. Skema Ponzi

⁷¹ Dihimpun dari Hukum Online.com, 2022, Binary Option, Robot Trading, dan Nasib Konsumen, *Binary Option, Robot Trading dan Nasib Konsumen (hukumonline.com)*, diakses 14 Juli 2022, Pukul,08.50 WITA

⁷² Dihimpun dari Kompas.com,2022,*Ini 6 Aplikasi Investasi Bodong yang Berhasil Terungkap Sepanjang 2022, Ini 6 Aplikasi Investasi Bodong yang Berasil Terungkap Sepanjang 2022* Halaman all - Kompas.com,Diakses 14 Juli 2022, Pukul 11.28 WITA

⁷³ Dihimpun dari CNN Indonesia.com,2021, Mengenal Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot Trading, *Mengenal Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot Trading (cnnindonesia.com)*, diakses 14 Juli 2022, Pukul 09.07 WITA

memiliki umpan yang menggurikan, di mana korban akan dijanjikan mendapat uang dengan cepat dan mudah. Beberapa Aplikasi yang menggunakan skema ponzi ialah :

74

- a. *Viral Blast* : Cara kerja *Viral Blast* adalah dengan menerapkan sistem operasi skema Ponzi dan metode *withdraw*. Nantinya, dana yang diinvestasikan oleh para member akan mengalir ke dompet para “bos” *Viral Blast*. Dengan kata lain, uang yang disebarkan ke pada member merupakan gabungan uang member – member lainnya. Dalam pelaksanaannya, uang tersebut disetorkan ke *exchanger* untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus dan *leader Viral Blast*.
- b. *DNA Pro* : Adapun modus yang digunakan yakni dengan memasarkan dan menjual aplikasi *robot trading DNA Pro* dengan sistem penjualan langsung yang menerapkan skema piramida. *DNA Pro* menjanjikan para membernya dengan keuntungan yang menggurikan. Menurut pengakuan korban, mendapat keuntungan besar, *DNA Pro* mengklaim sudah legal beroperasi di Indonesia. Para member juga dijanjikan dapat melakukan *withdraw* dalam jumlah yang tak terhingga. Namun, meskipun dana masih tertera utuh dalam aplikasi, member tidak dapat melakukan *withdraw* dan transfer ke rekening masing – masing.
- c. *Evotrade* merupakan aplikasi investasi bodong berkedok skema ponzi, dimana para korban dijanjikan keuntungan yang berjenjang sampai dengan 10 persen dari dana awal yang disetor. *Evotrade* menjanjikan para membernya keuntungan yang besar, dan member – member yang berada pada level paling bawah, akan mendapat keuntungan sebesar 2 persen. Berdasarkan laman resmi *Evotrade*, aplikasi ini juga menjalankan sistem *robot trading Forex (BOT EA FOREX)* yang membantu investor untuk melakukan *Trading Forex* tanpa *effort*. Semua eksekusi jual beli otomatis dijalankan oleh robot berdasarkan kecerdasan buatan yang telah di input.

Investasi digital dengan menggunakan *binary option* , *robot trading*, dan skema ponzi merupakan sebagian dari beberapa cara yang

⁷⁴ Ibid.

digunakan para oknum untuk menipu orang lain dengan berkedok investasi.

D. Aturan Hukum Terkait Dengan Penipuan Investasi Digital

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja di anjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud berhak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 Ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 28 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 5

- 1) Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

- merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pikir sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variabel-variabel yang diterliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan bagi korban penipuan investasi digital. Adapun aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Declaration of Basic Principle Of Justice For Victim of Crime and abuse of Power MU PBB 40/34 1985*


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Teori yang digunakan sebagai ladsan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang diartikan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, bahkan setiap orang untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Teori yang kedua ialah teori efektivitas, yang dapat dilihat dari bagaimana seseorang menaati dan tidak menaati hukum dan dapat ditentukan dari 4 (empat) faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada penipuan investasi digital, dimana penulis akan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi digital.

Untuk mewujudkan variabel tersebut dapat lebih bermakna serta mempunyai variabel nilai, penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut dalam bentuk bagan kerangka pikir.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi setiap orang yang dirugikan dalam hukum dengan menegakkan sejumlah peraturan yang ada sehingga setiap orang mendapatkan kepastian hukum, keadilan yang seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan.
- b. Korban adalah seseorang yang yang menderita dan mendapat kerugian bagian secara materil/keuangan, kerugian fisik, maupun kerugian mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan seseorang dan di ancam hukuman terhadap orang yang melanggarnya.
- d. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- e. Investasi digital adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan menggunakan *platform online* atau aplikasi untuk mendapatkan hasil atau keuntungan.

- f. Perlindungan hukum preventif adalah suatu tindakan pengendalian untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- g. Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan dalam pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau suatu peristiwa buruk, perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman.
- h. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.
- i. Faktor undang-undang adalah peraturan yang berlaku yang dibuat oleh penguasa/pemerintah pusat dan daerah.
- j. Faktor aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- k. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, yang mencakup tenaga terampil yang berpendidikan agar penegakan hukum dapat berjalan lancar serta dapat menjalankan perannya dengan baik.
- l. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang mempunyai pengaruh penting dalam membantu meminimalisir terjadinya penipuan investasi digital.

- m. Perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak Pidana penipuan investasi digital adalah terpenuhinya perlindungan hukum bagi korban sehingga hak-hak korban tindak penipuan investasi digital seperti pergantian uang kerugian dapat terpenuhi dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.